



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MENJADI UNDANG
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sahbirin Noor
2. Ahmad Sufian
3. Rizka Maulida

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 15 Juli 2024, Pukul 10.00 – 10.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yupen Hadi
2. Samsu Saladin
3. Rivaldi
4. Nadya Febriani
5. Syainaldy Muttaqien
6. Ade Yan Yan Hasbullah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya? Sidang untuk Perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sesuai dengan agenda hari ini, kita sidang pendahuluan untuk agenda Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan sudah diterima oleh Mahkamah pada Senin, 15 Juli 2024. Sekarang, dipersilakan kepada Kuasa Pemohon untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan nanti ditutup dengan penyampaian Petitum dan kami akan mengesahkan bukti yang diajukan.

Silakan, Kuasa Pemohon, yang diperbaiki saja.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [01:16]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Walaikumssalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [01:22]

Yang Mulia, izinkan kami untuk menyampaikan perbaikan Permohonan sebagaimana yang telah diagendakan pada Sidang Pendahuluan sebelumnya.

Pertama, Yang Mulia, terkait dengan Pemohon.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [01:40]

Kemarin, Yang Mulia, menyampaikan dan menyarankan bahwa untuk Pemohon II dan III itu ada dua pilihan. Yang pertama, bisa diuraikan mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II dan III atau sama sekali di-drop saja Pemohon II dan III ini. Nah, Yang Mulia, kami memilih opsi untuk menyampaikan atau mempertajam

lagi terkait dengan kerugian konstitusional dari Pemohon II dan Pemohon III, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [02:18]

Karena begini, Pemohon II dan Pemohon III ini, Yang Mulia. Pemohon II adalah Pembina dari Yayasan Majelis Istradul Fatah[sic!] yang disingkat dengan MIF. Pemohon II mempunyai kepentingan konstitusional terhadap masa jabatan dari Pemohon I, Yang Mulia, karena selama ini dari visi/misi dan program Pemohon I selama menjabat dari Gubernur Kalimantan Selatan sering memberikan bantuan kepada pesantren-pesantren, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Oke.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [02:55]

Ya, Pemohon III itu adalah mahasiswa yang hari ini mendapat beasiswa di Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, mempunyai kepentingan konstitusional juga terhadap (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [03:11]

Kalau orang ini diperpendek masa jabatannya, itu akan mengganggu beasiswa dan bantuan-bantuan itu, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [03:15]

Betul, Yang Mulia. Di samping itu kami juga (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Oke, silakan lanjut. Baik. Nanti biar kita yang menilai.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [03:22]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Ini kayak enggak percaya saja untuk gubernur berikutnya, bisa membantu juga ini. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [03:27]

Siap, Yang Mulia.
Kami juga menambahkan 2 Pemohon lagi.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [03:32]

Yakni Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan yang terakhir adalah Ketua dari Ikatan Pondok Pesantren Kalimantan Selatan, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:44]

Oke, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [03:46]

Untuk tentang alasan-alasan pemohon ... permohonan yang kami ajukan dan perbaikannya, kami mohon untuk dilanjut oleh rekan kami, Nadya.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [04:04]

Baik. Mengenai Alasan Permohonan (Posita). Kami menyampaikan ada 5 poin, di antara lain sebagai berikut.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Yang diperbaiki apa saja?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [04:14]

Baik. Ada 5 Alasan Permohonan.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:18]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [04:19]

Yang pertama tentang masa jabatan kepala daerah disamakan dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pemangkasan masa jabatan kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:30]

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [04:31]

Yang kedua.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Ya. Itu halaman 16, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [04:38]

Halaman 16 tadi yang poin a.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [04:41]

Kemudian halaman 22 tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara serentak seluruh Indonesia pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran dan pelantikan secara serentak di luar dari tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:01]

Oke, poin kedua. Ketiga?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [05:05]

Ya, kemudian poin ketiga tentang fiksi hukum masa mengenai jabatan kepala daerah yang akan berakhir di tahun 2024. Pembatasan ini semenjak awal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Terus?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [05:21]

Yang keempat tentang kepala daerah dipilih secara demokratis dan diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam satu periode pemerintahan selama lima tahun.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:34]

Oke.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [05:35]

Kemudian poin yang terakhir di halaman 32. tentang ketentuan peralihan tidak boleh mengatur norma yang menyebabkan beralihnya kekuasaan.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:45]

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [05:46]

Jadi ada 5 poin tersebut yang menjadi alasan Para Permohon.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Oke. Itu di mana itu ditemukan tidak boleh? Ketentuan peralihan tidak boleh mengatur norma yang menyebabkan beralihnya kekuasaan, itu dimana itu?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [06:03]

Baik. Izin, saya bacakan.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Dasarnya di mana itu ditemukan? Teorinya atau dasarnya di mana?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE YAN YAN HASBULLAH [06:13]

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

Poin berapa?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE YAN YAN HASBULLAH [06:20]

Di ... ada di Poin 45 kalau di dalam Permohonan.

47. KETUA: SALDI ISRA [06:27]

Dalam Permohonan, poin 45, ya. Ketidakteraturan pembuat perundang-undang dalam menghitung, mengkalkulasi masa jabatan itu? Di ... apa ... di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di mana itu diatur yang tidak boleh seperti itu? Atau teori yang digunakan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE YAN YAN HASBULLAH [07:00]

Dalam teori, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE YAN YAN HASBULLAH [07:02]

Dalam teori, itu ada mengenai ketentuan peralihan dan aturan peralihan. Nah, yang kami baca dalam ketentuan peralihan itu, itu tidak boleh ... dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh mencantumkan norma yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan. Dia hanya mengatur mengenai untuk kekosongan hukum, pemberlakuan sementara, dan lain sebagainya. Sementara untuk aturan peralihan, itu memungkinkan di adanya peralihan kekuasaan. Cuman biasanya itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, bukan dalam undang-undang. Kebiasaannya begitu, Yang Mulia, yang kami paham (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [07:41]

Itu teori siapa itu? Teorinya teori siapa?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE YAN YAN HASBULLAH [07:45]

Aduh, untuk yang itunya mungkin nanti di pembuktian, Yang Mulia. Nanti kita lampirkan.

53. KETUA: SALDI ISRA [07:50]

Kalau pembuktian kan belum tahu bahwa dibawa ke pembuktian, kalau kita memutuskan tanpa pembuktian kan bisa saja, makanya dikatakan kemarin (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE YAN YAN HASBULLAH [07:57]

Siap.

55. KETUA: SALDI ISRA [07:58]

Kan ingat kan yang kita sampaikan, apa yang bisa dilengkapi itu buktinya, tolong disampaikan.

Nah, kalau teori, teori siapa? Supaya kami bisa menelusuri tadi teori itu benar atau tidak. Kalau dasar hukum, dasar hukumnya mana? Begitu, kan itu ... apanya ... karena ini baru kami mendengar ini. Kalau bahwa penjelasan tidak boleh begini, ketentuan peralihan tidak boleh begini, ya, itu ada ini ... karena apa? Tadi kan menyebut itu. Oke, ya.

Terus, ke Petikum.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI [08:39]

Petikum.

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ... Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Serentak secara Nasional Tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan bertentangan dengan ketentuan di dalam pasal ... Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan 5 tahun masa jabatan'.

3. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hor ... terima kasih.

57. KETUA: SALDI ISRA [10:29]

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau tambahkan? Cukup, ya. Karena tidak ada lagi, memang kalau di ... dinasihati, nanti ada perbaikan kedua nanti.

Ini kita pengesahan bukti, ya, Pemohon atau Kuasanya mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-17, betul? Betul, ya? Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Dengan demikian ... apa ... Sidang Perbaikan Permohonan ... Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan sudah selesai.

Dan perlu kami sampaikan kepada Kuasa Hukum bahwa Permohonan Saudara ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Jadi, ada enam lagi di luar kami atau minimal tujuh Hakim Konstitusi. Dan nanti RPH-lah yang akan memutuskan, apakah Permohonan ini akan diputus setelah adanya pembuktian melalui sidang pleno atau akan diputus tanpa pleno. Jadi, tugas kami hanya menyampaikan Permohonan ini, nanti yang ... Hakim bersembilan yang akan memutuskan.

Nah apapun hasil RPH itu nanti, akan diberitahukan kepada Saudara oleh Kepaniteraan Mahkamah, ya. Jadi, tolong tunggu ... apa ... perkembangannya. Kalau misalnya pleno, nanti akan diberitahu kapan

jadwal plenonya, tapi kalau diputus tanpa pleno, akan diberitahu juga kapan mau diputus Permohonan ini. Paham, ya? Ada yang mau ditambahkan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [12:13]

Ada sedikit, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [12:14]

Ya, apa lagi yang mau ditambahkan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [12:16]

Karena tadinya kami apa ... sudah menyiapkan ahli, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [12:22]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [12:22]

Untuk mendukung Permohonan kami. Jadi, kami sudah ada bentuk pendapat dari ... legal opinion dari ahli begitu.

63. KETUA: SALDI ISRA [12:32]

Dimasukkan di bukti, enggak?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [12:33]

Apakah boleh kami masukkan di bawah begitu?

65. KETUA: SALDI ISRA [12:35]

Ini sudah disahkan, itu tidak bisa disahkan lagi. Gimana lagi?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [12:39]

Karena tadi kami ... kami tanya di bawah, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [12:43]

Minta petunjuk dulu sama, Yang Mulia, begitu kira-kira.

69. KETUA: SALDI ISRA [12:43]

Ya, tadi kalau mau dimasukkan jadi bukti, bisa dimasukkan saja. Oke, karena ini sudah di bukti, nanti Anda masukkan, bisa saja, tapi itu tidak menjadi bukti yang disahkan oleh Majelis, ya? Begitu.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [12:57]

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [12:59]

Kan Anda tahu bedanya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [13:01]

Ya.

73. KETUA: SALDI ISRA [13:01]

Kalau dia sudah disahkan dengan yang tidak, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [13:02]

Ya, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [13:02]

Oke, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [13:03]

Baik.

77. KETUA: SALDI ISRA [13:04]

Ada lagi? Itu siapa ahlinya yang memberikan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [13:12]

Atas nama Muhammad Effendi, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [13:16]

Oke, ada lagi? Satu?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [13:17]

Dr. Muhammad Effendi.

81. KETUA: SALDI ISRA [13:18]

Satu? Ada lagi yang lain?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [13:20]

Satu saja, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [13:21]

Oke, oke, kalau Anda mau masukkan silakan, tapi ini kan tidak disahkan, ya, bukti yang tidak disahkan. Oke, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI [13:27]

Baik, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:27]

Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan telah selesai. Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.13 WIB

Jakarta, 15 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

